BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN *SALEB TARJHE* DI DESA LOMAER KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN MADURA

A. Gambaran Singkat tentang Madura dan Kabupaten Bangkalan

Secara geografis, Madura merupakan pulau yang mempunyai panjang kurang lebih 190 km dan luas kurang lebih 5.250 km dan terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Suku madura juga merupakan salah satu etnis dengan popularitas besar di Indonesia. Kini jumlahnya sekitar 20 juta jiwa.[1]

Kehidupan sosial masyarakat Madura terkenal dengan karakteristik ulet dan gigih dalam berjuang, berpegang teguh atas tradisi dan norma sosial, serta taat terhadap ajaran agama (islami). Ketaatan masyarakat Madura terhadap norma-norma sosial dan keislaman di implementasikan dalam berbagai persoalan kehidupan sehari-harinya. Seperti cara berbicara, bergaul dan berpakaian.[2]

Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura dikenal patuh terhadap beberapa figur yang disegani. Figur-figur tersebut adalah *bhabbu-bhuppa', ghuru, rato* (ibu-bapak, guru/kyai dan pemerintah). Kepatuhan mereka yang paling utama adalah kepada kedua orantuanya, kemudian terhadap guru atau kiainya, dan yang terakhir kepada pemerintah.

[1] Fuad Amin Imron, *Syaikhona Kholil Bangkalan: Penentu Berdirinya Nahdlatul Ulama,* (Surabaya: Khalitsa, 2012),31.
[2] Agus Afandi Dkk, *Catatan Pinggir di Tiang Pancang Suramadu,* (Jogjakarta:Ar-Ruzz, 2006), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan kepatuhan tersebut ada kalanya dapat mengenyampingkan aspek keilmuan, rasionalitas maupun argumentasi keagamaan. Hal ini dapat ditemukan pada kasus-kasus tertentu di Madura.[3]

Dalam bahasa Buya Hamka, ia menyebut Madura sebagai sebuah pulau yang mempunyai "pribadi" sendiri. Dalam pandangannya, Madura tidak dapat dipisahkan dengan Islam, meskipun diakui penduduknya masih banyak yang buta huruf. Jiwanya mirip dengan suku Bugis, sama-sama berani mengarungi lautan besar, mengadu untung di antara lambaian ombak dan gelombang.[4]

Secara kewilayahan Madura terbagi atas 4 kabupaten. Yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Mengenai nama masing-masing dari empat kabupaten tersebut memiliki sejarah tersendiri. Begitu pula nama Bangkalan yang sejarahnya dapat dirunut dari kisah tewasnya seorang waskita yang bernama Ke' Lesap di daerah Madura barat. Kata Bangkalan dalam bahasa Madura berasal dari "bangkah" dan "laan" yang berarti telah tewas. Maka Madura barat yang menjadi tempat tewasnya sang pemberontak legendaris tersebut dinamakan dengan sebutan Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan memiliki luas wilayah 1.260,14 km yang berada di bagian barat pulau Madura yang terletak diantara koordinat 112 40'06"- 113 08'04" bujur timur serta 6 51' 39" lintang selatan. Adapun batas-batas wilayanh kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

- Bagian utara berbatasan dengan laut Jawa

[3] Rahmat, *Jaringan Sosial Bajingan dalam Budaya Tayuban di Desa Longos Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep,* (Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 5.
[4] Fuad Amin Imron, *Syaikhona Kholil Bangkalan: Penentu Berdirinya Nahdlatul Ulama*…, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sampang
- Bagian selatan berbatasan dengan selat Madura
- Bagian barat berbatasan dengan selat Madura

Dilihat dari topografi, maka daerah Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2-100 m diatas permukaan air laut. Wilayah yang terlatak di pesisir pantai seperti Sepuluh, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang, dan kecamatan Burneh mempunyai ketinggian diantara 2-10 m diatas permukaan air laut. Sedangkan wilayah yang terketak di bagian tengah mempunyai ketinggian antar 19-100 m di atas permukaan air laut, tertinggi di kecamatan geger dengan ketinggian 100 di atas permukaan air laut.[5]

Kabupaten Bangkalan memiliki 18 kecamatan. Yaitu kecamatan Arosbaya, Bangkalan kota, Burneh Galis, Geger, Kamal, Klampis, Kokop, Konang, Kwanyar, Labang, Modung, Sepulu, Socah, Tanah Merah, Tanjung Bumi, Tragah dan di ujung timur (berbatasan dengan Sampang) terdapat kecamatan Blega yang salah satu desanya menjadi lokasi penelitian.[6] Yaitu desa Lomaer, Blega, Bangkalan.

B. Larangan Pernikahan *Saleb Tarjhe* di Desa Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

1. Keadaan Geografis Lokasi Penelitian

[5] Data Badan Statistik Kabupaten Bangkalan tahun 2014
[6] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian lapangan ini dilakukan di desa Lomaer, salah satu desa di kecamatan Blega kabupaten Bangkalan. Desa Lomaer terletak di ujung timur kabupaten Bangkalan (berbatasan dengan kabupaten Sampang). Sehingga perbatasan desa Lomaer adalah sebagai berikut:

- Ujung timur berbatasan dengan desa Panyepen (kabupaten Sampang)
- Ujung barat berbatasan dengan desa Karang Gayam
- Ujung utara berbatasan dengan desa Bates
- Ujung selatan berbasan dengan desa Margantoko (kabupaten Sampang).[7]

Gambar 1: Peta Desa Lomaer Blega Bangkalan

Jumlah penduduk desa lomaer adalah sekitar 6000 orang dan tersebar pada beberapa dusun. Yaitu dusun Pogak, dusun Jurang, dusun Lomaer, dusun

[7] Data Balai Desa Lomaer Blega Bangkalan dan Wawancara Amiruddin (Kepala desa Lomaer), 23 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Galisan, dan dusun Pancor. Mayoritas penduduk desa Lomaer adalah sebagai petani (72%), pegawai swasta dan negeri (11%), pedagang (8%) dan perantau (9%). Rata-rata mereka merantau ke pulau jawa yaitu Surabaya dan Jakarta dan juga ada sebagian kecil yang merantau ke luar negeri seperti Malaysia dan Arab Saudi.[8]

Tingkat pendidikan formal masyarakat desa Lomaer tergolong masih rendah. Mayoritas penduduk desa Lomaer tamat pendidikan dasar/ SD (62%), SMP (17%), SMA (13%), dan perguruan tinggi (8%). Masyarakat lebih mementingkan pendidikan agama dibandingkan pendidikan formal. Walaupun pada saat ini, sudah mulai berubah. Selain pendidikan agama di pesantren atau setidaknya di surau-surau desa, masyarakat juga sudah mulai menyekolahkan anak-anaknya pada pendidikan formal bahkan hingga perguruan tinggi.[9]

2. Larangan Pernikahan *Saleb Tarjhe* di Desa Lomaer

Pernikahan disebutkan sebagai peristiwa hukum dan agama yang sakral atau bahasa dalam Qs. Annisa' ayat 21 disebut dengan akad yang kuat (*mithāqan ghalīẓan).*[10] Sehingga dalam pelaksanaannya dituntut supaya hati-hati agar tujuan dari pernikahan benar-benar tercapai. Pada kehidupan masyarakat terkadang berkembang suatu budaya pernikahan

---

[8] Ibid.
[9] Ibid.

[10] وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

(Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ketentuannya tidak dapat ditemukan dalam agama maupun undang-undang pernikahan.

Termasuk dalam hal ini adanya banyak tradisi larangan pernikahan yang berkembang di masyarakat seperti larangan perkawinan *ana'ka settong ban ana'ka tello'* di desa Sede'en kecamatan Torjun kabupaten Sampang,[11] dan larangan pernikahan yang lain sebagaimana telah di jelaskan pada sub bab "studi terdahulu" pada bab I penelitian ini.

Berkaitan dengan larangan pernikahan ini, di Desa Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan juga ditemukan suatu tradisi larangan pernikahan yang juga tidak terdapat ketentuannya dalam fiqh munakahat maupun hukum positif namun berkembang dan hidup ditengah-tengah masyarakat yaitu larangan pernikahan *saleb tarje.*

Pernikahan *saleb tarjhe* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang calon suami yang salah satu kerabat perempuannya telah dinikahi oleh salah seorang kerabat laki-laki calon isterinya. Walaupun pada dasarnya secara agama dan hukum positif tidak terdapat persoalan selama calon mempelai isteri bukan muhrim, namun pernikahan yang semacam ini dilarang pada masyarakat desa Lomaer, Blega, Bangkalan, Madura.[12]

> *Nika saleb tarjhe jiah engak mun kakeh abinih reng binik, teros kaluarganah bininah kakeh jiah bedeh se abiniah belenenah kakeh. Sanajen saonggunah benni muhrim. Ajiah tak olle kocakna reng toah. Labenyyak contonah.*[13]
> *(Pernikahan saleb tarjhe itu seperti saat kamu telah menikahi seorang perempuan, maka keluarga dari isterimu tersebut tidak*

[11] Al Ghalib Abul Faraj, *Larangan Perkawinan Ana'ka Settong Ban Ana'ka Tello' di Desa Sede'en Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang* , (Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).
[12] Ibid.
[13] Marimin (Sesepuh), Wawancara, Bangkalan, 13 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh menikahi keluargamu. Walaupun pada dasarnya bukan muhrim. Itu tidak boleh menurut leluhur. Sudah banyak contohnya).

Contoh sederhana pernikahan *saleb tarjhe* adalah saat si A telah menikahi seorang perempuan bernama B, maka laki-laki yang masih memiliki hubungan darah dengan si B dalam persoalan ini tidak diperkenankan menikahi perempuan yang merupakan keluarga atau kerabat si A.[14] Untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar di bawah ini:

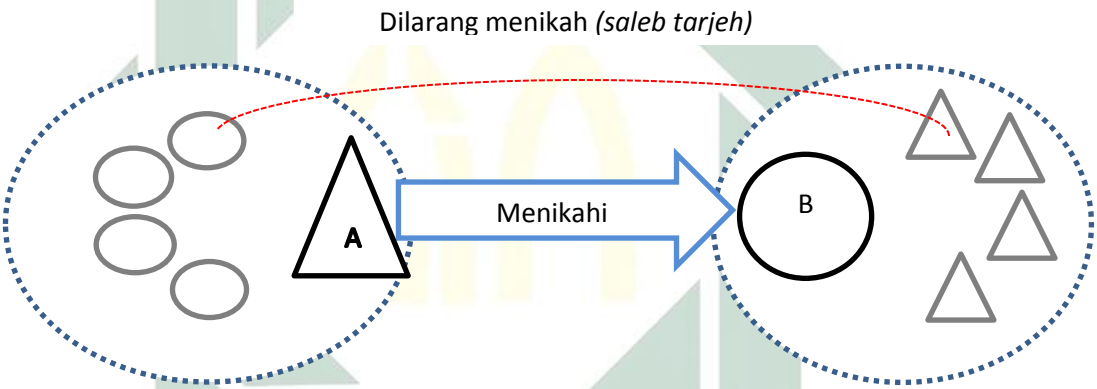

Gambar 2: Contoh Pernikahan Saleb Tarjhe

Keterangan:

: Laki-laki

: Perempuan

Gambar di atas menunjukkan bahwa saat si A telah menikahi perempuan B, maka laki-laki lain yang berada dalam garis kerabat B tidak boleh menikahi perempuan yang masih memiliki tali persaudaraan dengan A walaupun perempuan tersebut bukan muhrim karena masyarakat desa

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lomaer pernikahan yang demikian masuk dalam kategori pernikahan *saleb tarjhe.*

Larangan pernikahan *saleb tarjhe* di desa Lomaer ini telah berlangsung lama dan turun-temurun antar generasi. Sebagaimana penuturan Bapak Marimin *"Ajiah tak olle kocakna reng toah. Labenyyak contonah"* bahwa tradisi larangan menikah *saleb tarjhe* tersebut pada dasarnya merupakan fiqih lokal warisan para leluhur.

Adapun faktor dilarangnya pernikahan *saleb tarjhe* di desa Lomaer ini tidak ditemui pijakan yang jelas. Saat dirunut tentang sejarah yang mendetail tidak dapat ditemukan narasumber yang dapat menjelaskan tentang informasi ini. Termasuk sesepuh desa sendiri juga tidak memahami akar sejarahnya. Keyakinan atas pelarangan pernikahan *saleb tarjhe* ini seakan terjadi begitu saja, seperti yang telah dijelaskan di atas larangan tersebut lebih merupakan warisan dari leluhur-leluhur yang kemudian dipegang teguh dan lestari sampai sekarang di tengah kehidupan masyarakat.

Masyarakat terlebih generasi tua meyakini begitu saja atas larangan pernikahan *saleb tarjhe* ini tanpa mempersoalkan lagi asal muasal dan dasar hukum larangan menikah model *saleb tarjhe* tersebut. Mereka hanya meyakini bahwa sebagaimana leluhur mereka ceritakan bahwa pernikahan *saleb tarjhe* tidak baik dan dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi salah satu pasangan pernikahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara turun-temurun, masyarakat diwarisi keyakinan bahwa pernikahan *saleb tarjhe* dapat menimbulkan kekacauan dalam hidup rumah tangga, kehidupannya selalu dalam kesulitan, bahkan hingga menyebabkan pendeknya umur bagi salah satu pasangan pernikahan *saleb tarjhe*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Qasim sebagai berikut:

> *Intinah nika saleb tarjeh nekah caepon reng konah tak becce'. Mon reng konah ghi tak ning buang. Mosteh bedhe maksodah sadajha. Sak-biyasanan manabih malanggar dhari dadabunah reng konah panekah, dhabu kasarrah pas labedheeh baih. Bisa atokaran lakeh binih, tak jember se neng-neng kadhuwa'an. Bi-lebbhi bisa kala sala settongah.Ghi labedeeh bain sabeb epon. Se kacalakaan, se epanghi panyaket, se atokar ben oreng ban laen epon. Sakadhang ghi jugan tak sampek daddhi akad, borong gan abekalan. Ghi sakadeng jugan bedeh se tak aponapah sampek agakeluarga bennyak. Ghi padha tadhak oneng. Namung lebbhi ngasteteh ben ngereng dhabuan seppo ghi kangguy aghejeghe abha' so nakpotoh.*[15]
> (Intinya pernikahan saleb tarjhe itu menurut para leluhur tidak baik. Jika yang bicara leluhur maka tidak boleh diabaikan. Biasanya jika kita melanggar apa yang disampaikan orang kuno (leluhur) mesti ada saja (hal-hal yang tidak diinginkan terjadi). Kehidupan suami isterinya bertengkar, kehidupannya tidak tentram. Dan yang lebih parah bisa kalah salah satunya (meninggal atau cerai). Hal itu disebabkan banyak hal, bisa karena kecelakaan, terkena penyakit, bertengkar dengan orang. Terkadang (pernikahan saleb tarjhe) tidak sampai terjadi akad nikah, gagal sampai bertunangan saja. Terkadang juga ada yang berjalan lancer (tanpa terjadi apa-apa) sampai beranak-pinak. Ya, sama-sama tidak ada yang tahu. Tapi (mengikuti larangan nikah saleb tarjhe) untuk lebih berhati-hati dan taat terhadap ucapan leluhur untuk menjaga diri dan keturunan).

Pernyataan *nika saleb tarjeh nekah caepon reng konah tak becce (pernikahan saleb tarjhe itu tidak baik menurut orang terdahulu)* yang disampaikan Qasim di atas, mengisayaratkan bahwa pernikahan *saleb tarjhe* di atas pada dasarnya merupakan suatu tradisi yang tidak memiliki

[15] Qasim (Tokoh masyarakat), Wawancara, Bangkalan, 20 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar atau pijakan yang jelas. Pelarangan dalam nikah *saleb tarjhe* merupakan kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hal ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Marimin dengan bahasa *ajiah tak olle kocakna reng toah (itu tidak boleh meurut pendahulu kita).*[16]

Sebagian masyarakat meyakini bahwa pernikahan *saleb tarjhe* dapat menimbulkan dampak-dampak negatif bagi pelakunya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Qasim, pernikahan *saleb tarjhe* ini dapat menyebabkan kekacauan rumah tangga, ketidaktentraman keluarga dan bahkan sebagian masyarakat meyakini dengan pernikahan *saleb tarjhe* akan berdampak kematian *(kala omor)* bagi salah satu dari pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan.

> *Bisa atokaran lakeh binih, tak jember se neng-neng kadhuwa'an. Bi-lebbhi bisa kala sala settongah.Ghi labedeeh bain sabeb epon. Se kacalakaan, se epanghi panyaket, se atokar ben oreng ban laen epon. Sakadhang ghi jugan tak sampek daddhi akad, borong gan abekalan.*[17]
> *(Karena pernikahan saleb tarjhe) kehidupan suami isterinya bisa bertengkar, kehidupannya tidak tentram. Dan yang lebih parah bisa kalah salah satunya (meninggal atau cerai). Hal itu disebabkan banyak hal, bisa karena kecelakaan, terkena penyakit, bertengkar dengan orang. Terkadang (pernikahan saleb tarjhe) tidak sampai terjadi akad nikah, gagal sampai bertunangan saja).*

Keyakinan masyarakat atas mitos-mitos yang dapat ditimbulkan bagi yang melakukan pernikahan *saleb tarjhe* sudah begitu kuat. Masyarakat sudah tidak banyak mempertanyakan lagi dari mana dasar hukum dan asal muasal adanya larangan pernikahan tersebut. Mereka menerima warisan keyakinan tentang larangan pernikahan *saleb tarjhe*

[16] Marimin (Sesepuh), Wawancara, Bangkalan, 13 April 2016.
[17] Qasim (Tokoh masayarakat), Wawancara, Bangkalan, 20 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut secara mentah-mentah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Juri, salah satu tokoh masyarakat:

> *Ye mun caknah reng toah jubek ye jubek. Reng konah jeah kan andik maksod. Tak ro-moro malaeh nak potonah pa-apah se tadhak maksodah. Saleb tarjhe e larang tantonah bedhe maksodah. Ye polanah e kabaris tak beccek jiah se neng-neng kaduwaan. Sengkok bik kakeh reah kan keng noro' lalampanah reng po-seppo. Mun tak dayyah pas noro'ah sapah?.*
> (Ya kalau kata orang tua (pendahulu) tidak baik berarti tidak baik. Leluhur kita itu kan punya maksud. Tidak sembrono memberi nasehat sesuatu yang tanpa maksud (tak berguna). Pernikahan *saleb tarjhe* dilarang karena ada maksudnya. Yaitu dapat mengganggu ketentraman kehidupan berdua (suami isteri). Saya dan anda ini hanya sekedar mengikuti apa yang menjadi keyakinan pendahulu. Jika tak demikian, lantas mau mengikuti siapa?).[18]

Dari pernyataan Ahmad Juri dan narasumber yang sebelumnya menggambarkan bahwa masyarakat desa Lomaer kecamatan Blega kabupaten Bangkalan dalam persoalan pernikahan *saleb tarjhe* sangat berpegang teguh atas apa yang menjadi pedoman para leluhurnya. Sehingga mayoritas golongan tua di desa Lomaer tidak berpikir kembali tentang faktor-faktor yang menjadi sebab dilarangnya pernikahan *saleb tarjhe* oleh para leluhurnya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber penulis, yaitu Moh. Hamim:

> Pada dasarnya pernikahan *saleb tarjhe* tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Masyarakat mengikuti begitu saja hal-hal yang menjadi kebiasaan para leluhurnya. Terlebih generasi tua yang secara pendidikan kurang begitu baik. Mereka meyakini begitu saja, bahwa pernikahan *saleb tarjhe* itu tidak baik. Dan diyakini pernikahan tersebut sering membawa dampak negatif seperti tidak abadinya pernikahan dan yang lainnya. Jika anak muda-muda kemungkinan sudah tidak terlalu percaya dengan

[18] Ahmad Juri (Tokoh masyarakat), Wawancara, Bangkalan, 21 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mitos-mitos semacam ini. Yang terpenting syarat rukun terpenuhi bagi mereka ya tidak ada masalah. [19]

Dari beberapa pernyataan-pernyataan di atas maka benar sebuah pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat Madura dikenal patuh terhadap beberapa figur yang disegani yaitu *bhabbu-bhuppa', ghuru, rato* (ibu-bapak, guru/kyai dan pemerintah). Bahkan kepatuhan tersebut ada kalanya dapat mengenyampingkan aspek keilmuan, rasionalitas maupun argumentasi keagamaan.[20] Hal ini dapat ditemukan salah satunya pada masalah larangan pernikahan *saleb tarjhe* ini.

3. Contoh Kasus Pernikahan *Saleb Tarjhe*

Walaupun pernikahan *saleb tarjhe* dilarang menurut sebagian besar masyarakat desa Lomaer, karena dapat mendatangkan banyak hal-hal tidak baik dalam kehidupan rumah tangganya, namun masih terdapat beberapa contoh kasus pernikahan *saleb tarjhe* yang terjadi pada kehidupan masyarakat desa Lomaer.

Pertama, Ahmad Busyiri (27) warga desa Lomaer menikah dengan Halimatus Sakdiyah (22) warga asal desa Bangtemoran pada tanggal 12 Januari 2014. Pernikahan keduanya dinilai *saleb tarjhe* karena Siti Maimunah (32) yang merupakan sepupu dari Busyiri telah dinikahi oleh Khoirul Anwar (35) yang merupakan kerabat Halimatus Syakdiyah.

---

[19] Moh. Hamim (Tokoh agama), Wawancara, Bangkalan, 24 April 2016.
[20] Rahmat, *Jaringan Sosial Bajingan dalam Budaya Tayuban di Desa Longos Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep,* (Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ahmad Busyiri yang merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo, dirinya berani melakukan pernikahan *saleb tarjhe* karena pada dasarnya Islam memperbolehkan menikahi siapa saja yang bukan muhrim (selain *al-muharramat minan nisa')*. Busyiri dan isterinya telah dikaruniai satu orang anak dan kehidupan keluarganya berjalan sebagaimana mestinya. Ia tidak terlalu percaya dengan mitos-mitos bahwa pernikahan *saleb tarjhe* akan banyak mendatangkan bencana.

> Islam sudah mengatur kehidupan ini dengan begitu sempurna. Termasuk masalah pernikahan. Berkaitan dengan masalah nasab dalam pernikahan, Islam sudah memberi garis-garis yang jelas tentang siapa saja yang tidak boleh dinikahi atau yang kita kenal dengan *almuharramat minan nisa'.* Sehingga selain dari yang tersebut maka halal untuk dinikahi. Berkaitan dengan adanya larangan pernikahan *saleb tarjhe* di desa ini, itu ya tidak masalah. Hanya saja saya tidak terlalu mempercayainya karena bagi saya larangan yang sedemikian itu tidak berdasar ajaran agama. Itu merupakan keyakinan yang diturunkan antar generasi. Sehingga jika ada yang benar-benar terjadi bencana dalam keluarga yang menikah *saleb tarjhe* ya mungkin karena keyakinannya saja. Kebetulan kami tidak termasuk yang mempercayainya.[21]

Kedua, rencana pernikahan antara Marimin (67) warga desa Lomaer dengan Hosniyah (60-an) warga desa Pakes Konang. Rencana pernikahan keduanya pada waktu masih muda dinilai *saleb tarjhe* karena sebelumnya kerabat perempuan Marimin, yaitu Misnati telah dinikahi oleh Abdul Fatah yang merupakan kerabat Hosniyah (perempuan yang hendak dinikahi Marimin). Rencana pernikahannya, gagal dan berakhir hanya pada tunangan. Menurut Marimin, hal itu merupakan dampak dari *saleb tarjhe* sehingga walaupun dirinya sudah berusaha untuk melakukan

[21] Ahmad Busyiri (Pelaku nikah *saleb tarjhe*), Wawancara, Bangkalan, 26 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan dan menjaga hubungan dengan tunangannya, namun ada saja hal yang menjadi faktor gagalnya pernikahan tersebut.

Adapun yang menyebabkan gagalnya pernikahan antara Marimin dengan Hosniyah adalah hal sederhana. Yaitu masalah tempat tinggal saat setelah menikah. Menurut Marimin dirinya akan membawa Hosniyah tinggal di Surabaya (merantau) sedangkan menurut keluarga Hosniyah, Marimin harus tinggal di Madura di rumah Hosniyah bersama keluarganya. Setelah gagal rencana pernikahan keduanya, maka asyarakat menilai kegagalan tersebut karena *saleb tarjhe.*

> *Bun adhakna ye ken koro masalah se neng-nengah. Apah norok sengkok alakoh ka Sorbejeh otabah neng-neng e Madurah kon se binik. Kocakna sengkok, jhek sengkok alakoh e Sorbejeh ye, se binik koduh ngala mayuh norok ka Sorbejeh. Tape kaluargana tak maghi. Cakna, sengkok se kodu norok ka bungkona se binik. Ye din budinah peggak sanajan mare abekalan. Ye dayyah jiah pan e lai-nilai ye ra-gara saleb tarjeh. Polana Fatah la akabin kadhak bik tang balah binik se anyama Misnati.*
> (Pada mulanya disebabkan masalah sepele tentang tempat tinggal. Apakah akan ikut saya ke Surabaya atau tinggal di Madura dirumah yang perempuan (Hosniyah). Pendapat saya, karena saya bekerja di Surabaya, ya yang perempuan harus ikut saya ke Surabaya. Tetapi keluarganya tidak memberi ijin. Menurut keluarganya saya yang harus ikut tinggal dirumah perempuan di Madura. Ya, pada akhirnya gagal (rencana pernikahan) walaupun sudah bertunangan. Begitu itu setelah dinilai karena *saleb tarjhe.* Karena Fatah terlebih dahulu sudah menikahi kerabat perempuan saya yang bernama Misnati).[22]

Ketiga, pernikahan antara Kasdan (38) warga dusun Pancor Lomaer dan Huzaimah warga desa Karanggayam Blega. Kasdan dan Huzaimah menikah 13 tahun yang lalu, saat Kasdan berusia 25 tahun (tahun2003). Setelah 5 tahun menjalani kehidupan rumah tangga pada

[22] Marimin (Sesepuh), Wawancara, Bangkalan, 13 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2008, Huzaimah diderita sakit kanker payudara yang berujung kematian setahun setelahnya.

Setelah peristiwa tersebut, masyarakat kemudian menilai bahwa penyebab meninggalnya Huzaimah karena pernikahannya merupakan *saleb tarjhe.* Sebelum Kasdan menikah dengan Huzaimah terlebih dahulu, saudara jauh Huzaimah bernama Amri telah menikahi kerabat perempuan Kasdan bernama Tummimah.

> *Ghi caepon reng-oreng, anak kaulah Kasdan sareng Huzaimah paneka saleb tarjhe. Saenggha kala omor sala settongah. Ghi teppak ka anak kaulah dibhih. Manabih Kasdan samangken ampon akaluarga sareng oreng laen. Ghi lebi bhegus lebbi ngasteteh sopajah tak saleb tarjhe sanajan tadha' ketab epon.*[23]
> (Ya menurut orang-orang, anak saya Kasdan dan Huzaimah itu *saleb tarjhe.* Sehingga kalah umur (meninggal dunia) salah satunya. Ya, kebetulan anak saya sendiri (yg meninggal). Kalau Kasdan (mantan suami Huzaimah) telah menikah lagi dengan perempuan lain. Ya, lebih baik berhati-hati supaya tidak melakukan pernikahan *saleb tarjhe* walaupun tidak mempunyai dasar kitab).

4. Pandangan Masyarakat Desa Lomaer tentang Pernikahan *Saleb Tarjhe*

Pandangan masyarakat desa Lomaer berkaitan dengan larangan pernikahan *saleb tarjhe* secara garis besar terbagi menjadi dua. Pertama, golongan yang kukuh dengan pendapat bahwa pernikahan *saleb tarjhe* adalah dilarang. Golongan ini sangat meyakini jika pernikahan *saleb tarjhe* dapat menimbulkan bencana dalam keluarga. Sehingga mereka sangat menolak adanya pernikahan *saleb tarjhe.*

[23] Moh Ridhoi (Orang tua pelaku nikah *saleb tarjhe*), Wawancara, Bangkalan, 26 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas yang termasuk dalam golongan ini adalah generasi tua yang tingkat pendidikannya masih di bawah kata cukup. Mereka menerima begitu saja warisan keyakinan yang tak berdasar dari leluhur-leluhurnya. Sehingga saat hendak menikahkan anak-anaknya golongan ini akan sangat jeli dalam meneliti masalah hubungan darah antara keluarga-keluarga terkait yang hendak melangsungkan pernikahan.

Pendapat kedua adalah golongan masyarakat yang tidak mempercayai tentang larangan pernikahan *saleb tarjhe* karena hal tersebut tidak memiliki dasar ajaran yang kuat. Baik dalam fiqih munakahat maupun undang-undang perkawinan.

Pendapat kedua ini rata-rata disampaikan oleh generasi muda yang secara pendidikan telah cukup. Sehingga golongan ini tidak lagi mempercayai tentang mitos-mitos yang berlaku bagi pelaku pernikahan *saleb tarjhe*. Menurut golongan ini larangan tersebut pada dasarnya merupakan kepentingan masyarakat Madura pada masanya untuk memperluas hubungan kekeluargaan. Sehingga suatu keluarga yang sudah dinikahi oleh keluarga yang lain, maka dari dua rumpun keluarga tersebut tidak boleh ada lagi yang melakukan pernikahan. Sehingga ia harus mencari rumpun keluarga yang lain.

Salah satu pendapat ini sebagaimana telah diungkapkan di atas disebutkan oleh Ahmad Busyiri sebagi berikut:

> Berkaitan dengan adanya larangan pernikahan *saleb tarjhe* di desa ini, itu ya tidak masalah. Hanya saja saya tidak terlalu mempercayainya karena bagi saya larangan yang sedemikian itu tidak berdasar ajaran agama. Itu merupakan keyakinan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> diturunkan antar generasi. Sehingga jika ada yang benar-benar terjadi bencana dalam keluarga yang menikah *saleb tarjhe* ya mungkin karena keyakinannya saja. Kebetulan kami tidak termasuk yang mempercayainya.[24]

Selain itu pendapat yang senada disampaikan oleh Rahmatullah, warga desa Lomaer yang telah tamat S1 Sosiologi di Universitas Brawijaya menyatakan bahwa pada dasarnya pernikahan *saleb tarjhe* dilarang oleh masyarakat adalah untuk memperbanyak kerabat keluarga. Sesuai dengan karakter masyarakat Madura yang secara sosiologis senang mencari dan memperbanyak kerabat.

> Secara sosiologis pernikahan *saleb tarjhe* dilarang di Madura utamanya di Bangkalan intinya untuk memperbanyak keluarga atau memperbanyak saudara atau hubungan famili dengan keluarga lain. Walaupun tanpa dasar atau aturan maka pernikahan *saleb tarjhe* tetap dilarang oleh masyarakat Madura.[25]

[24] Ahmad Busyiri (Pelaku nikah *saleb tarjhe*), Wawancara, Bangkalan, 26 April 2016
[25] Rahmatullah (Pemuda/ alumni S1 Sosiologi Universitas Brawijaya), Wawancara, Bangkalan, 26 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id